



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Umiati Binti Minarja, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 005 Rw. 005, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS BUDI PURNOMO, SH., Advokat yang berkantor di GEMBONG RT. 011 RW. 006, KECAMATAN BOJONGSARI, KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024, sebagai Penggugat;
Melawan

Sugeng Riyadi Bin Mulyawitana, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 005 Rw. 005, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melakukan pernikahan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2006 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah No. 479/ 22/ VIII/ 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dalam setatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Rt. 005 Rw. 005, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara selama 4 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama di Rt. 005 Rw. 005, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara sampai ahir tahun 2021 dan selama Pernikahan, Penggugat dengan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Halimah Dhania Syakiroh, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 01 Desember 2007;
 - 3.2 Muhamad Ramdhan Ghifari, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Juli 2014;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Rt. 005 Rw. 005, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, suasana kehidupan rumah tangga Penggugat tidak pernah merasakan indahnya berumah tangga, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya masalah tempat tinggal, dimana Penggugat tetap

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan tinggal di rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tetap berkeinginan tinggal di rumah milik bersama;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Sehingga sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini 2 tahun 1 bulan karena Penggugat dengan terpaksa pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Rt. 005 Rw. 005, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Rt. 005 Rw. 005, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang;
6. Bahwa dengan adanya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih berselisih dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Pihak keluarga telah berusaha menasehati supaya mau rukun namun tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa karenanya telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini guna memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya. ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba in shugra Tergugat (Sugeng Riyadi Bin Mulyawitana) terhadap Penggugat (Umiati Binti Minarja);

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. ;

- Atau ;

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. NANGIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SALIM, S.H., M.H. dan Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ABDUL HANIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Ba



Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Drs. H. M. MURSYID

Panitera Pengganti,

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp40.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)